



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0357/LAM-PTKes/Akr/Dok/II/2016

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA, DENPASAR**

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
 4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 006/LAM-PTKes/BA Akr/II/2016 tanggal 20 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA, DENPASAR**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 347 (TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH)
PERINGKAT : B (BAIK)

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.


Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Februari 2016

Ketua Umum,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Udayana
Nama Fakultas : Program Pascasarjana
Nama Program Studi : S3 Ilmu Kedokteran
Jenjang : Doktor (S3)
Kode Panel : P00

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Visi, Misi dan Tujuan telah dirumuskan dengan baik, melibatkan berbagai pihak yang terkait baik internal maupun eksternal. Sasaran dan strategi pencapaian disertai rentang waktu pencapaian sasaran akan dapat dengan mudah melakukan evaluasi apakah target yang diharapkan tercapai, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut yang diperlukan. Visi dan Misi Prodi sinkron dan sinergi dengan Visi, Misi Universitas serta Fakultas Kedokteran sbg Pengelolaan Prodi.

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Tata Pamong dan Tata Kelola telah terbentuk dengan baik. Kepemimpinan mencerminkan kepemimpinan yang operasional, kepemimpinan organisatorik dan kepemimpinan publik. Organogram yang telah dibuat hendaknya lebih menyatu, sehingga jeles posisi serta fungsi unit manajemen mutu yang bersifat independen.

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru telah dilaksanakan dengan baik dan transparan dengan a.l. persyaratan TOEFL 550. Juga perlu dikaji mengapa rerata lama studi mahasiswa lebih panjang dari waktu yang ditentukan? Himpunan mahasiswa aktif dan alumni sangat baik dan perlu untuk lebih dipacu peran dan fungsinya untuk meningkatkan suasana akademik dan kinerja Prodi yang sudah baik

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kuantitas memadai dgn kualitas sangat baik termasuk motivasi dan dedikasinya. Monev untuk kinerja dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berjalan dengan baik. Namun perlu dirumuskan bentuk pengabdian masyarakat yang cocok dan relevan dengan program studi doktor yang sinergi dengan proses belajar mengajarnya.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Sistem belajar "by course" perlu disertai struktur dan content kurikulum yang tepat, yang perlu di update/dievaluasi secara periodik. Perlu dievaluasi waktu menyusun jadwal kualifikasi, penyusunan proposal dan pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan ujiannya sehingga tidak memperpanjang masa studi. Proses pembelajaran dan suasana akademik telah berlangsung dengan baik, tetap dipertahankan.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi dilaksanakan efektif dan efisien pemanfaatan dan pemeliharaan supaya lebih optimal. Peningkatan prasarana tampak telah dipacu, yang untuk utilisasi optimal perlu koordinasi dan sinkronisasi dengan program dari Prodi lain yg terkait.

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Penelitian berjalan dgn baik, kuantitas dan kualitas serta publikasi yang sudah memadai, namun perlu dipertimbangkan dampak langsung bagi proses pendidikan dan pemanfaatannya di masyarakat. Jumlah dan kualitas kerjasama luar negeri dioptimalkan.

Denpasar, 30 Januari 2016

Nama Asesor

Tanda Tangan

1. Ambar Mudigdo

TTD

2. Juniastuti

TTD